



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PUTUSAN MEDIASI
Nomor : 30/PTSN-PS/KISB/VIII/2018**

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi, kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang : Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu.

Menimbang : bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi publik melalui surat tertanggal 6 Desember 2016 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat dan diterima pada tanggal yang sama.

Menimbang : bahwa terhadap surat permohonan informasi yang disampaikan oleh Pemohon ditanggapi oleh Termohon melalui surat tertanggal 6 Januari 2017.

Menimbang : Pemohon merasa tidak puas dengan jawaban/tanggapan yang diberikan oleh Termohon, maka Pemohon mengajukan keberatan melalui surat kepada Termohon (Kepala Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat) melalui surat tertanggal 8 Februari 2017 dan diterima pada tanggal yang sama.

Menimbang : bahwa Termohon memberikan tanggapan atas keberatan tersebut melalui surat tertanggal 27 Februari 2017.

Menimbang : bahwa Pemohon merasa tidak puas atas tanggapan keberatan yang disampaikan oleh Termohon. Selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PSIP) kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tertanggal 22 Maret 2017.

Menimbang : bahwa Sidang Ajudikasi / Mediasi dilaksanakan pada Rabu tanggal 28 Maret 2018 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Pada kesempatan ini para pihak setuju untuk menempuh tahap mediasi.

Menimbang : bahwa pihak Pemohon dan Termohon melakukan mediasi sebanyak 5 (lima) kali yang berakhir dengan kesepakatan damai para pihak.

Menimbang ... (2)

Menimbang : bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 di Ruang Sidang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, antara:

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang Beralamat di Jalan Pekanbaru Nomor 11 A, Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

Terhadap

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Barat Beralamat di Jalan Kartini No.22, Padang Pasir, Padang Baru, Kota Padang yang memberikan kuasa kepada **Elton Edri dan Herman** dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, **Arfitriati, S.Ag** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Kedua belah pihak lebih dahulu dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA telah mengajukan permohonan informasi kepada PIHAK KEDUA melalui surat tertanggal 06 Desember 2016.
2. PIHAK KEDUA menanggapi surat permohonan informasi PIHAK PERTAMA melalui surat tertanggal 06 Januari 2017.
3. PIHAK PERTAMA merasa tidak puas dengan jawaban/tanggapan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA pun mengajukan keberatan kepada PIHAK KEDUA melalui surat tertanggal 8 Februari 2017 dan diterima pada tanggal yang sama.
4. PIHAK KEDUA pun memberikan tanggapan atas keberatan tersebut melalui surat tertanggal 27 Februari 2017.

Pasal 1

Para pihak sepakat untuk menyelesaikan Sengketa Informasi terkait permohonan yang diminta Pemohon kepada termohon **SECARA DAMAI**

Pasal 2

PIHAK KEDUA bersedia menyerahkan dokumen yang diminta oleh PIHAK PERTAMA, dimana dokumen tersebut telah disiapkan oleh PIHAK KEDUA dengan menyerahkan 2 (dua) Berkas Dokumen sebagaimana terlampir kepada PIHAK PERTAMA untuk dipelajari lebih lanjut.

Pasal 3

Para pihak sepakat untuk menindak lanjuti secara bersama terhadap dokumen yang belum terakomodir dalam dokumen yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA. Setelah PIHAK PERTAMA mempelajari lebih lanjut dan PIHAK PERTAMA merasa ada dokumen yang diperlukan, PIHAK KEDUA akan memfasilitasi pemenuhan kebutuhan informasi yang belum lengkap terkait permohonan informasi yang telah diajukan PIHAK PERTAMA tanpa melalui permohonan informasi yang baru.

Pasal 4

Bahwa berdasarkan kesepakatan damai pada proses mediasi untuk Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan **SENGKETA INFORMASI PUBLIK SELESAI**.

Kesepakatan Mediasi ... (3)

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 dan telah dibacakan di hadapan Pemohon dan Termohon oleh Mediator, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan **Pasal 39 UU KIP** menyatakan bahwa :

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Menimbang ketentuan **Pasal 40 ayat (3) UU KIP** menyatakan bahwa :

Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang Ketentuan **Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik** menyatakan bahwa :

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus:

1. Menyatakan permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, 2, 3, dan 4 telah selesai dalam tahap Mediasi sehingga tidak perlu lagi diperiksa dan diputus dalam sidang ajudikasi.
2. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **21 Agustus 2018** oleh Majelis Komisioner **Adrian Tuswandi, SH** selaku Ketua merangkap anggota, **Syamsu Rizal, SE** dan **Sondri, S.Pd** masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 Agustus 2018** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Kiki Eko Saputra, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri hanya oleh Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Adrian Tuswandi, S.H

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd

Syamsu Rizal, S.E

ttd

Sondri, S.Pd

Panitera Pengganti

ttd

Kiki Eko Saputra, S.H

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 21 Agustus 2018
Panitera Pengganti

ttd
Kiki Eko Saputra, S.H

SALINAN PUTUSAN KI SUMBAR